



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha, serta penciptaan peningkatan investasi guna pertumbuhan perekonomian Daerah Provinsi Jawa Barat diperlukan koordinasi pengembangan dunia usaha dan percepatan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicapai melalui kemitraan yang harmonis dan sinergis antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Dunia Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Dunia Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Nomor E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 76);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 113);
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pencetakan Seratus Ribu Wirausaha Baru di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 79 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG PENGEMBANGAN DUNIA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia khususnya Jawa Barat.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Daerah Provinsi, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri-ciri alamiah tertentu.
11. Organisasi Perusahaan adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi perusahaan Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan, atau jasa yang dihasilkan ataupun yang diperdagangkan.
12. Kamar Dagang dan Industri yang selanjutnya disebut Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud dari pengembangan dunia usaha adalah untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha, serta penciptaan peningkatan investasi guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah Provinsi.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pengembangan dunia usaha adalah:

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pelaku usaha di Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai pelaku ekonomi guna mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang sehat dan tertib; dan
- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih, dan transparan, memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha secara efektif dalam pembangunan daerah, nasional, serta internasional.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengembangan dunia usaha adalah sinergitas multi pihak dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan dunia usaha guna menciptakan pertumbuhan perekonomian yang tinggi.

BAB II

PRINSIP PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Pasal 5

Pengembangan Dunia Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Keteladanan adalah perilaku seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan atau dijadikan contoh bagi orang yang mengetahuinya atau melihatnya;

- b. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun berfikir atau bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya;
- c. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, lewat media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala;
- e. Profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran atau kualitas dari seseorang yang profesional;
- f. Efisien adalah pencapaian target dengan menggunakan *input* (biaya) yang sama untuk menghasilkan *output* (hasil) yang lebih besar;
- g. Efektif adalah pencapaian tujuan atau target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan;
- h. Kompetitif adalah sikap yang mampu menganalisis secara efektif baik dari segi keadaan internal maupun eksternal mengenai persaingan yang ada sehingga seorang individu dapat bersaing; dan
- i. Responsibilitas adalah tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani.

BAB III

ARAH PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Arah pengembangan Dunia Usaha, yaitu:

- a. Pencetakan wirausaha baru;
- b. Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagai bahan penyusunan rencana induk (*masterplan*) potensi pelaku usaha dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan dunia usaha;
- c. Percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Usaha Besar;
- d. Fasilitasi kemitraan usaha antara para pelaku usaha di berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah;

- e. Peningkatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan; dan
- f. Peningkatan fungsi setiap organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, dan pelaku usaha dalam mendorong terciptanya pengusaha besar untuk melaksanakan usahanya pada lingkup internasional dan terdepan dalam pembangunan strategis.

Bagian Kedua

Penciptaan Wirausaha Baru

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, Kadin Provinsi, organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, dan pelaku usaha berkoordinasi untuk pencetakan wirausaha baru.
- (2) Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan bimbingan wirausaha baru.
- (3) Pencetakan wirausaha baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 8

Kadin Provinsi memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank dalam pelaksanaan penciptaan wirausaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Ketiga

Inventarisasi dan Pendataan Unit Usaha

Pasal 9

- (1) Setiap organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha melaksanakan inventarisasi dan pendataan unit usaha yang keanggotaannya sesuai bidang organisasi tersebut.
- (2) Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan kepada Kadin Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada Kadin Provinsi untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka tertib administrasi.
- (3) Inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung dilakukan oleh Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota untuk dikelola dan dikendalikan dalam rangka penyusunan *database* sebagai bahan untuk rencana induk (*masterplan*) potensi pelaku usaha di Daerah Provinsi.
- (4) Hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- (5) Pemutakhiran data hasil inventarisasi dan pendataan unit usaha dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

Pelaku usaha, organisasi pengusaha, dan organisasi perusahaan di Daerah Provinsi wajib menjadi anggota pada Kadin Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di wilayah masing-masing Kadin Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam pengurusan perizinan perusahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Percepatan Pengembangan Sektor Riil, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar

Pasal 11

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kadin Provinsi berkoordinasi dalam percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan UMKM, dan Usaha Besar, meliputi:

- a. mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Usaha Besar; dan
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan bimbingan dan pembinaan Koperasi, UMKM, dan Usaha Besar yang melibatkan Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima

Fasilitasi Kemitraan Usaha antara Pelaku Usaha di Berbagai Jenis, Strata Usaha, dan Tingkat Wilayah

Pasal 12

- (1) Fasilitasi Kemitraan usaha antara pelaku usaha berbagai jenis, strata usaha, dan tingkat wilayah dilaksanakan Kadin Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sasaran fasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perorangan;
 - b. Firma;
 - c. Persekutuan Komanditer;
 - d. Perseroan Terbatas;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Perusahaan Asing; dan
 - h. Koperasi.
- (3) Implementasi fasilitasi kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. bimbingan, terdiri atas:
- 1) bimbingan langsung, diberikan melalui hubungan antara Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dengan calon pelaku usaha berupa:
 - a) ceramah berupa materi bimbingan usaha;
 - b) tanya jawab dalam menyampaikan materi bimbingan usaha dengan komunikasi dilakukan dua arah antara Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dengan calon pelaku usaha sebagai peserta bimbingan;
 - c) pemberian materi latihan dapat digabung dengan pengguna metode ceramah yang diberikan secara formal; dan
 - d) keterampilan informasi suatu pengenalan singkat terhadap keterampilan pelacakan atau penelusuran informasi yang dapat membantu untuk menemukan, mengevaluasi serta menggunakan informasi usaha.
 - 2) bimbingan tidak langsung, disampaikan kepada calon pelaku usaha dengan menggunakan media tertentu, yaitu:
 - a) internet;
 - b) display;
 - c) penerbitan buku;
 - d) buku pegangan; dan/atau
 - e) *leaflet*, atau penerbitan lainnya.
- b. Konsultasi, dilaksanakan secara tertulis dan/atau tidak tertulis disampaikan kepada Kadin Provinsi dan/atau Kadin Kabupaten/Kota;
- c. Advokasi, berupa saran, dan pendampingan Kadin Provinsi dan/atau Kadin Kabupaten/Kota atas permasalahan dan perselisihan pelaku usaha/organisasi pengusaha/organisasi perusahaan di tingkat litigasi atau non litigasi;
- d. analisis minat usaha;
- e. pameran untuk promosi usaha yang bertujuan:
- 1) menampilkan dan menawarkan bidang dan jenis yang dapat dipasarkan kepada calon penanam modal potensial; dan
 - 2) memberikan informasi usaha.
- f. temu usaha, bertujuan untuk mempertemukan antara pelaku usaha yang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
- g. kerja sama, dapat berupa metode pengembangan bisnis internasional, pemberian lisensi, *franchising*, dan akuisisi perusahaan;
- h. seminar usaha/investasi, diberikan untuk pembekalan usaha/investasi kepada pelaku usaha;

- i. fasilitasi misi usaha, berupa studi banding, publikasi untuk menggalakan investasi, sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan untuk fasilitasi usaha; dan
- j. penyebarluasan informasi usaha, dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 13

- (1) Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan kegiatan Pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dapat mengusulkan fasilitasi Temu Usaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Kadin Provinsi memfasilitasi para pelaku usaha yang melakukan kerja sama antar dunia usaha.
- (4) Pemerintah Daerah Provinsi bersama Kadin Provinsi dapat memfasilitasi misi usaha untuk dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 14

- (1) Penyebaran luasan informasi usaha melalui media cetak yang dikoordinasikan oleh Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota.
- (2) Informasi usaha melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang harus memenuhi kriteria:
 - a. mudah diakses;
 - b. menjangkau semua Kabupaten/Kota; dan
 - c. informasi yang disajikan merupakan informasi *real time* dan akurat.

Bagian Keenam

Peningkatan Koordinasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah Provinsi meningkatkan koordinasi dengan Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota dalam menciptakan dan mengembangkan iklim usaha nasional dan internasional.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Kegiatan pengembangan dunia usaha dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap kegiatan pengembangan dunia usaha harus dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan telahaan untuk rancangan rekomendasi kebijakan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2015



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 108 SERI E